

**EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER OLEH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN
2023**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun oleh:

Abdoellah Rafie Aoenillah

NIM 20102040007

Dosen Pembimbing

Hj. Early Maghfiroh Innayati, S.Ag, M.Si.

197410251998032001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-597/Un.02/DD/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDOELLAH RAFIE AOENILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20102040007
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si
SIGNED

Valid ID: 660d087912027



Penguji I

Achmad Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 660b6ba1c44cb



Penguji II

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 66017e220dea1



Yogyakarta, 19 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6627137697c08



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Abdoellah Rafie Aoenillah
NIM : 20102040007
Judul Skripsi : Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2023

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah (MD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.


Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas Perhatiannya saya ucapkan terimakasih.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Maret 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi

Pembimbing


H. M. Thoriq Nurmaadiansyah, S. Ag., M. Si
NIP. 19690227 200312 1 001


Hj. Early Maghfiroh I, S.Ag, M.Si.
NIP. 197410251998032001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abdoellah Rafie Aoenillah

Nim : 20102040007

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta 27 Februari 2023

Yang Menyatakan



1 Rafie Aoenillah

NIM. 20102040007

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsaiapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

(Q.S Ali Imran Ayat 97).¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Imam Ghazali Masykur dkk, *Almumayyaz Al-quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 62.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Tiada hentinya peneliti panjatkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023” dengan tepat waktu yang ditargetkan. Shalawat beruntai salam semoga selalu tercurahlimpahkan kepada kekasih, yang kasih sayangnya tak pilih kasih, yaitu Nabi Muhammad Saw, semoga kita kelak mendapat syafaatnya di akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar strata satu pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta diharapkan dapat bermanfaat bagi tempat penelitian dan khususnya bagi akademisi program studi Manajemen Dakwah. Peneliti tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. M. Toriq Nurmadiansyah, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

4. Hj. Early Maghfiroh I, S.Ag, M.S.i selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya serta nasihat dari awal hingga akhir penyusunan skripsi.
5. Achmad Muhammad M, Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan perhatian selama menempuh pendidikan, serta Bapak dan Ibu dosen Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Muhammad Tahrier selaku Kasi PHU dan Para Staff PHU Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang telah memberi kesempatan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Beliau juga sangat cakap dalam memberi data-data dan infoemasi kepada peneliti, sehingga terselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Keluarga saya, yang pada saat proses penulisan skripsi selalu memberikan semangat, doa dan motivasi. Sehingga terselesaikanlah penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat bertukar pikiran selama menempuh pendidikan.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Thoriqul Jannah Muja-Muju Kota Yogyakarta yang memberi saya banyak pelajaran kehidupan. Terutama Romo Kiai Ahmada Faizin beserta keluarga yang telah menerima kami anak perantauan seperti anak sendiri.
10. Sahabat saya Muhammad, sekarang menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selalu menerima segala kondisi saya, memberi motivasi, apresiasi dan solusi.

11. Sahabat Asrama saya, Kang Jauhar, Kang Syakur, Kang Rudi, Kang Lukman, Kang Danyal Kang Naufal & Nasif yang memberi banyak kebahagiaan.
12. Seluruh pihak yang mendoakan peneliti dalam proses melakukan penelitian.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Peneliti hanya dapat mendo'akan semoga segala bentuk kebaikan, keikhlasan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti menjadi amal jariyah. Amin.

Selesainya skripsi ini, peneliti sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun. Karena dengan adanya masukan dan kritik itulah peneliti dapat memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Peneliti meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekhilafan dan kesalahan yang telah peneliti perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta 27 Februari 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peneliti

Abdoellah Rafie Aoenillah

NIM. 20102040007

ABSTRAK

Abdoellah Rafie Aoenillah, Nim. 20102040007. “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023”. Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi pernyataan jemaah haji asal Kota Yogyakarta tahun 2023, bahwa Kementerian Agama Kota Yogyakarta harus memperbaiki pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 seperti informasi keberangkatan dalam pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji, pelayanan transportasi di Arab Saudi, pelayanan akomodasi di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina), pelayanan kesehatan dan pelayanan konsumsi. Hal senada juga diutarakan oleh Staff PHU Kementerian Agama Kota Yogyakarta bahwa ditemukan ketidak efektifan pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji, kemudian mempengaruhi pelayanan penyelenggaraan haji lainnya. Sehingga diperlukan perbaikan secara komprehensif agar penyelenggaraan ibadah haji lebih baik kedepannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, penelusuran data online dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan proses evaluasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 1 ayat 3 yaitu melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji.

Kata Kunci: evaluasi, penyelenggaraan ibadah haji, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kajian Teori.....	10
1. Tinjauan Teori Umum	
a. Pengertian Evaluasi.....	10
b. Proses Evaluasi.....	11
2. Tinjauan Teori Penyelenggaraan Ibadah Haji	
a. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	13
b. Rangkaian Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Subyek dan Obyek Penelitian.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknis Analisis Data.....	21

5. Teknik Uji Keabsahan Data	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	
A. Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	27
B. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	28
C. Tujuan dan Sasaran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ...	29
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	30
E. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta....	32
F. Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	36
G. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023M/ 1444H.....	38
BAB III PEMBAHASAN	
A. Perencanaan	44
B. Pengorganisasian.....	58
C. Pelaksanaan	62
D. Pengawasan.....	68
E. Evaluasi dan Laporan.....	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-Lampiran	
Dokumentasi	
Interview guide.....	
Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023 M/ 1444 H.....	38
Tabel 2.2 Petugas Kloter 50 SOC Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	39
Tabel 2.3 Profil Jemaah Haji Berdasarkan Kecamatan.....	40
Tabel 2.4 Profil Jemaah Haji Berdasarkan Kelompok Bimbingan	41
Tabel 2.5 Profil Jemaah Haji Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 2.6 Rencana Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2023 M/ 1444 H	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber	24
Gambar 1.2 Triangulasi Teknik	25
Gambar 2.1 Letak Geografis	27
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan ibadah sakral yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu. Ibadah haji adalah sebuah fenomena keagamaan yang luar biasa, peristiwa agung yang dipertunjukkan oleh Allah Swt. kepada seluruh hambannya. Bagaimana tidak, dalam ibadah haji tidak ada perbedaan kasta, suku, bangsa, ras, tidak adanya deskriminasi perbedaan jenis kelamin maupun warna kulit. Dalam pelaksanaannya Allah Swt. kumpulkan hamba-hamba pilihannya untuk berkumpul disebuah lembah yang namanya Padang Arafah. Kemudian mereka melakukan rangkaian ibadah-ibadah lain sesuai dengan rukun dan wajib haji seperti: thawaf, sai, melempar jumrah dan lain sebagainya. Semua rangkaian ibadah tersebut dilaksanakan pada bulan-bulan haji, yaitu dimulai tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar.

Karena ibadah haji merupakan ibadah yang sakral dan merupakan penyempurna rukun Islam, kiranya dibutuhkan suatu keseriusan bagi jemaah haji dan penyelenggara ibadah haji. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama merupakan suatu institusi yang bertanggung jawab atas terselenggaranya ibadah haji reguler, sebagaimana amanat yang tertuang dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Penyelenggaraan ibadah haji reguler

adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan yang bersifat umum¹. Operasional penyelenggaraan ibadah haji dikoordinatori oleh Kementerian Agama yang berkerjasama dengan masyarakat, lembaga terkait dan pemerintah Arab Saudi.²

Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji reguler dan penanggung jawab atas pelaksanaannya konsisten memperbaiki pelayanan dari tahun ke tahun kepada jemaah haji. Hal tersebut sesuai prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pasal 43 yang menyatakan bahwa evaluasi harus dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji dalam hal ini Menteri kemudian menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Presiden dan DPR RI paling lama enam puluh hari.³

Secara umum evaluasi adalah suatu sistem yang tersusun secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi suatu program. Kegiatan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi: persiapan, pemberangkatan, pelaksanaan haji di Arab Saudi, pemulangan jemaah haji di Tanah Air dan lain sebagainya. Manfaat kegiatan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Pasal 1 ayat [8].

² Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), Cet. 1, hlm.47.

³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, pasal 43.

meningkatkan kemungkinan tercapainya suatu tujuan, demi kenyamanan, rasa aman dan sesuai syariat Islam yang telah dicontohkan Rasulullah Saw; sehingga harapan akan kemabruran terwujud. Tujuan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah bentuk perwujudan tujuan penyelenggaraan ibadah haji yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 yaitu, memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji sesuai dengan syariat serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.⁴

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sedapat mungkin mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji secara matang. Namun terkadang masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan, tapi tentu terdapat banyak kelebihan dan keakuratan. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah menyelenggarakan ibadah haji tahun 2023 dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta konsisten melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.

“Alhamdulillah, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 berjalan dengan lancar dan berjalan dengan semestinya. Namun emm... menjadi catatan Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah terdapat keterlambatan pengumpulan dokumen perjalanan ibadah haji, sehingga itu mempengaruhi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji lainnya. Kemudian seperti pembagian koper jemaah juga ikut

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, pasal 3.

terlambat, penetapan batik dari Pemkot juga dirasa kurang efisien dan pelayanan lainnya dipersiapkan dengan mepet.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditemukan ketidak efektifan pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji, kemudian mempengaruhi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji lainnya. Sehingga diperlukan perbaikan secara komprehensif agar penyelenggaraan ibadah haji lebih baik kedepanya. Sedangkan menurut jemaah haji tahun 2023, peneliti mewancarai ibu Marlupiah guna mendapatkan informasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Emmm...yang perlu dievaluasi mas yaitu informasi keberangkatan dari kemenag itulah... emmm... kita tidak tahu kapan berangkatnya soalnya tidak dikasih surat panggilan. Jadi saya cari sendiri informasinya. Emmm... kalau saya sih gapapa mas, kasihan jemaah yang lansia kan tidak bisa hp-an. Pelayanan di Arab Saudi cukup bagus emmm... hotelnya bagus saya suka, tapi emmm.. ketika di Armuzna (arofah, muzdaliha, mina) fasilitasnya kurang, emmm.... banyak jemaah terlantar karena tidak kebagian tenda, emmmm... MCK kurang, air pernah telat sehari, terus apalagi ya... emm... transportasi harusnya lebih banyak, emmm....tenaga medisnya harusnya sigap jadi kalau ada yang sakit langsung ada penanganan awal, sama itu mas.. emmm.... persediaan obat-obatan kurang, terus *catering* sebelum ke Armuzna terlambat, akhirnya kasihan jemaah yang lansia.⁶

Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam hal mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Kasus tersebut juga mempengaruhi efektivitas

⁵ Wawancara dengan Ibu Winarsih, Staff PHU Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Kamis 14 September 2023, Pukul 09.30, di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

⁶ Wawancara dengan ibu Marlupiah Ari Cahyani, Jemaah Haji Kota Yogyakarta, Sabtu 04 November 2023, pukul 12.45, telepon via *Watsapp*.

dan kepuasan jemaah haji. Sehingga Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta harus mereaktualisasi kebijakan untuk keberlangsungan ibadah haji kedepannya. Penjelasan singkat diatas mendasari peneliti untuk menarik judul “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler oleh Kantor Kementerian Kota Yogyakarta Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu: bagaimana evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023. Selain itu penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu:

1. Secara Teortis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi peneliti pribadi khususnya dan bagi pembaca umumnya tentang paradigma sistem yang termuat dalam teori evaluasi. Selain itu diharapkan penelitian ini menjadi khasanah keilmuan manajemen dakwah dalam lingkup manajemen haji dan umrah, serta dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memuat informasi penting terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam pengelolaan persiapan keberangkatan haji atau umrah. Terlebih mengenai sistem evaluasi yang konsisten dilakukan setelah terselenggaranya suatu kegiatan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai paradigma berpikir bagi lembaga terkait, tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

D. Kajian Pustaka

Peneliti mempetakan kajian pustaka dari karya ilmiah terdahulu sebagai pijakan dan landasan dalam melakukan penelitian serta sebagai bentuk kajian yang berhubungan dengan teori evaluasi dan dinamika penyelenggaraan ibadah haji. Maka dari itu, penelitian-penelitian tersebut dapat dibedakan dengan penelitian yang akan dilakukan, agar keasliannya tetap terjaga, di antaranya:

1. Skripsi karya Dhias Kurniasari yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2019”. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penelusuran data online dan dokumentasi. Hasilnya berupa tahapan evaluasi yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Yogyakarta berupa pelaporan,

menemukan kendala, memberi masukan kemudian dilakukan evaluasi serta perbaikan sebagai upaya agar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya lebih baik lagi⁷. Penelitian ini sebagai penelitian kelanjutan dari penelitian yang hendak peneliti lakukan. Adapun perbedaanya penelitian Dhias Kurniasari membahas Evaluasi Penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2019 sedangkan penelitian ini membahas Evaluasi Penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2023. Kemudian kajian teori yang hendak peneliti angkat berbeda dengan peneliti terdahulu.

2. Skripsi karya Gian Astuti Ningtyas yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 yang berjudul “Evaluasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapaun hasil dari penelitian ini adalah bahwa evaluasi sistem pelayanan pendaftaran jemaah haji di masa pandemi covid-19 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang Tahun 2020 menghasilkan pelayanan yang dikategorikan

⁷ Dhias Kurniasari, *Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2019*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 3.

memuaskan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan umum dan keinginan para jemaah haji⁸.

3. Skripsi karya Nur Maulidiyyah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi PMA No.5 Tahun 2021 Pada Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) Oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang PHU Kanwil Kemenag D.I.Yogyakarta tahun 2022 telah dilaksanakan secara optimal, hanya saja ada beberapa tahapan yang belum terealisasikan seperti menentukan, pengukuran, pelaksanaan kegiatan dan pengukuran pelaksanaan kegiatan.⁹
4. Skripsi karya Astuti Choeriah yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Implementasi Pelayanan Prima Oleh Seksi Penyelenggara Haji dan

⁸ Gian Astuti Ningtyas, *Evaluasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang Tahun 2020* Skripsi (Jakarta: Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm.2.

⁹ Nur Maulidiyyah, *Implementasi PMA No.5 Tahun 2021 Pada Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) Oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 4.

Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023". Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan pelayanan prima dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan diantaranya adalah bukti fisik, kehandalan, daya tanggap dan juga empati yang diimplementasikan pada aspek pendaftaran, bimbingan manasik haji, pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi, serta keamanan dan perlindungan. Disamping itu ada indikator yang tidak terimplementasikan seperti indikator kehandalan, daya tanggap, dan juga empati.¹⁰

Berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut juga atas pertimbangan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta setiap tahunnya tentu berbeda mulai dari persiapan, pelaksanaan, tahun keberangkatan, kendala yang dihadapi serta peraturan undang-undang yang berlaku.

¹⁰ Astuti Choeriah, *Implementasi Pelayanan Prima Oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. xi.

E. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari rangkaian sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi. Kata evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilaian. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang mengandung kata dasar *value* “nilai”. Kata *value* dalam istilah evaluasi berkaitan dengan keyakinan bahwa sesuatu hal itu mengandung baik atau buruk, benar atau salah, kuat atau lemah, cukup atau belum cukup, dan lain sebagainya.¹¹

Dalam buku Teknik Evaluasi Pembelajaran karya Ajat Rukajat, Stufflebeam memaparkan teori evaluasi sebagai proses penggambaran, pencairan dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan.¹² Sedangkan Suchman memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Kemudian Worthen dan Sanders mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu, dalam pencarian tersebut, juga termasuk mencari informasi yang

¹¹ Putri Permatasari dan Sri Widodo, *Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan* (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2021), hlm.108.

¹² Ajat Rukajat, *Teknik Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: CV Budiman Utama, 2018), hlm.1.

bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.¹³

Dari pemaparan diatas bisa ditarik benang merah bahwa evaluasi adalah sebuah proses terencana yang menggambarkan suatu permasalahan, mencairkan persoalan, memuat informasi yang sepadan, kemudian dilakukan pendekatan pemecahan masalah, sehingga disimpulkan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan untuk menggapai tujuan.

b. Proses Evaluasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah, proses penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.¹⁴ Adapun uraian penjelasannya sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dengan menggunakan fakta masa lalu dan dugaan masa depan untuk menggambarkan perkiraan masa yang akan datang.¹⁵ Maksud

¹³ Gian A. N, *Evaluasi Sistem Pelayanan*, Skripsi, hlm.18.

¹⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah* Pasal 1 ayat [3].

¹⁵ Andri Ferianto dan Endang, *Pengantar Manajemen 3 in 1* (Yogyakarta: Mediaterra, 2021) hlm. 13.

dibuat perencanaan adalah guna menetapkan standard program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 11 perencanaan penyelenggaraan ibadah haji meliputi penetapan dan pengisian kuota, penetapan BPIH, penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi dan kesehatan, pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji dan visa serta penetapan PPIH.

2) Pengorganisasian

Menurut Stoner pengorganisasian adalah suatu pola hubungan orang-orang di bawah pengarahan manajer untuk mengejar tujuan bersama.¹⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 21 pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dengan dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH. Satuan kerja meliputi satuan kerja tingkat daerah, pusat dan Arab Saudi.

3) Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 30-42 pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji meliputi: pendaftaran, dokumen perjalanan ibadah haji dan identitas haji, pembinaan dan manasik haji, pelayanan kesehatan, pelayanan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25

transportasi, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi dan perlindungan jemaah haji.

4) Pengawasan

Dale mendefinisikan pengawasan sebagai kegiatan yang tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi mengandung arti mengkaji, memperbaiki, dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹⁷

5) Evaluasi dan Laporan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah, pasal 43 evaluasi harus dilakukan oleh penyelenggaraan ibadah haji dalam hal ini Menteri kemudian menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Presiden dan DPR RI paling lama enampuluh hari. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang baik tingkat pusat, provinsi dan daerah.

2. Tinjauan Penyelenggaraan Ibadah Haji

a. Pengertian penyelenggaraan ibadah haji

Penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah

¹⁷ *Ibid*, hlm. 63

penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.¹⁸

b. Rangkaian penyelenggaraan ibadah haji

Pelaksanaan berupa rangkaian acara penyelenggaraan ibadah haji meliputi:¹⁹

1) Pendaftaran

Pendaftaran haji reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pendaftaran saat ini tidak harus datang di Kantor Kementerian Agama setempat, namun bisa diakses melalui beberapa aplikasi seperti Haji Pintar atau aplikasi Pusaka, kemudian pendaftar haji menyetorkan biaya pendaftaran kepada Bank penerima setoran, diterbitkanlah bukti setoran tersebut lalu calon jemaah haji mendapatkan nomor porsi. Nomor urut ini digunakan sebagai dasar pelayanan perkembangan jemaah haji kecuali lanjut usia.

2) Dokumen perjalanan ibadah haji dan identitas haji

Setiap jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki dokumen perjalanan ibadah haji

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah* Pasal 1 ayat [8].

¹⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah* Pasal 30-42.

berupa paspor dan visa haji. Menteri Agama dalam hal ini Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan bertanggung jawab atas pelayanan dokumentasi perjalanan haji. Menteri Agama berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pengurusan dokumen jemaah haji. Selain dokumen diatas, jemaah haji dan petugas diberikan gelang identitas yang harus dikenakan sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia.

3) Pembinaan dan bimbingan manasik haji

Pembinaan ibadah haji kepada jemaah haji menjadi tanggung jawab Menteri mulai dari pembinaan kesehatan jemaah haji sebelum, selama dan setelah melaksanakan ibadah haji. Pembinaan ini dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri. Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur dan terpadu sesuai dengan standarisasi pembinaan. Standarisasi pembinaan meliputi: standar manasik ibadah haji dan standar kesehatan. Menteri Agama melibatkan KBIHU sebagai tim bimbingan pelaksanaan ibadah haji reguler. Hal tersebut sudah tercantum dalam peraturan Menteri soal pembinaan haji reguler.

4) Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan jemaah haji dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dibawah koordinasi Menteri. Artinya kementerian Agama berkoordinasi dengan kementerian Kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut dilakukan berdaarkan standarisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.

5) Pelayanan transportasi

Pelayanan transportasi jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Menteri. Pelayanan transportasi kepada jemaah haji meliputi transportasi dari emberkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi dan pemulangan ke tempat emberkasi asal di Indonesia. Menteri mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari emberkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan pemulangan ke tempat emberkasi asal Indonesia dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan. Kemudian transportasi jemaah haji dari daerah asal ke emberkasi dan/ dari deberkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pelayanan transportasi

wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.

6) Pelayanan akomodasi

Akomodasi dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan jemaah haji. Penyediaan akomodasi bagi jemaah haji dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan evaluasi penyediaan akomodasi tahun sebelumnya.

7) Penyediaan konsumsi

Dalam penyediaan konsumsi kepada jemaah, Menteri menyediakan dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah dan cita rasa khas Indonesia. Dalam hal ini pula Menteri Agama berkoordinasi dengan ahli gizi.

8) Perlindungan jemaah haji

Jemaah haji dan petugas haji akan mendapat perlindungan dari kementerian Agama, sebelum dan selama melaksanakan ibadah haji. Perlindungan jemaah haji dan petugas terdiri atas perlindungan: a. Warga negara Indonesia di luar negeri; b. Hukum; c. Keamanan dan d. Jiwa, kecelakaan dan kesehatan. Dalam hal ini Menteri

berkoordinasi dengan lembaga terkait. Jemaah haji yang mengalami kecelakaan akan diberikan perlindungan jiwa berupa asuransi. Besaran pertanggungjawaban paling sedikit sebesar BPIH.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Sugiyono mendefinisikannya sebagai suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Penelitian deskriptif menyajikan satu gambar yang rinci tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan.²⁰

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), di mana kegiatan penelitian dilakukan dilingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data.²¹ Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Metode

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, Edisi ke-2, Cet. Ke-1, 2019), hlm.8-15

²¹ *Ibid*, hlm. 8.

penelitian ini searah dengan rumusan masalah dalam penelitian yang menjadi pokok masalah.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian adalah seseorang yang terpercaya yang dijadikan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah Kepala Seksi PHU, Staff PHU Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan jemaah haji asal Kota Yogyakarta.
- b. Obyek penelitian adalah situasi sosial yang oleh peneliti akan dijadikan pengamatan secara mendalam tentang aktivitas, *actor*, yang berada pada tempat tertentu.²² Adapun obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian.²³ Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam melakukan teknik pengumpulan data, yaitu dengan teknik wawancara, observasi (pengamatan), penelusuran data online dan dokumentasi.

²²*Ibid*, hlm. 293.

²³ *Ibid*, hlm. 296.

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interview* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari Kepala seksi PHU di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi adalah upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung, yaitu dengan menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. Pengamatan tersebut dilakukan langsung terhadap obyek penelitian yaitu evaluasi penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2023 pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

c. Penelusuran Data Online

Teknik pengumpulan data semacam ini dilakukan dengan cara penelusuran data melalui media online seperti internet atau media lain yang menyediakan fasilitas online. Sehingga peneliti

dapat memanfaatkan data informasi tersebut secara cepat dan mudah kemudian dipertanggungjawabkan secara akademis.²⁴

Dengan cara ini peneliti akan mengakses *website* yang berhubungan dengan PHU, Kantor Kementerian Kota Yogyakarta dan lain sebagainya.

d. Dokumentasi

Menurut sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang dapat mendukung penelitian.²⁵

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, penelusuran data online dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 125.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabeta, cet. Ke-10, 2010) hlm. 329.

²⁶ *Ibid*, hlm.335.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Yang mana model tersebut menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.²⁷

a. Reduksi Data

Teknik analisis data yang memuat proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini penyajian data yang dimaksud adalah penyajian dalam bentuk teks dan bersifat naratif, maka berdasarkan kesimpulan inilah data tersebut akan diberi makna yang relevan dengan penelitian.

c. Verifikasi

Langkah analisis data dengan menarik kesimpulan di data yang telah diperoleh dari prasurvei. Data tersebut berupa catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya yang menjadi hasil temuan

²⁷ *Ibid*, hlm.337.

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru ini bersifat deskriptif atau gambaran obyek yang dipaparkan secara jelas dan terinci.

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi *creadibility* (validitas internal), *transferability* (validasi eksternal), *defendability* (reabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas). Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Menurut Susan Stainback sebuah penelitian kualitatif lebih ditekankan pada aspek validitas, dimana validitas merupakan ketetapan antara data yang diperoleh pada objek penelitian dengan hasil yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reabilitas pada penelitian kualitatif berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data atau temuan mengenai objek yang sedang diteliti.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam melakukan uji *creadibility*, guna menguji validnya suatu data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dari segi sumber, metode atau teori.


²⁸ *Ibid*, hlm.340.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi antara lain:²⁹

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Berikut gambar triangulasi sumber data:

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber




Sumber: Data Primer 2023

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama, tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi. Berikut gambar triangulasi teknik yang akan dilakukan:

²⁹ Sugiyono, *Metopen Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, hlm. 369.

Gambar 1.3 Triangulasi Teknik



Sumber: Data Primer 2023

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan para pembaca dalam memahami dan mengkaji penelitian ini, serta memperoleh gambaran yang jelas, terarah dan sistematis, maka penelitian skripsi ini dirangkai sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori tinjauan soal teori evaluasi, penyelenggaraan ibadah haji, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA yang berisi letak geografis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, visi dan misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan seksi penyelenggaraan ibadah haji umrah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2023 M/ 1444 H Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

BAB III HASIL PENELITIAN yang akan berisi tentang Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; Langkah-langkah evaluasi terdiri atas menetapkan standard (alat ukur), mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan, membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan standard, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan atau pembetulan.

BAB IV PENUTUP berisikan kesimpulan dan saran. Dan pada bagian akhir skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka dan lamiran-lampiran sebagai bukti telah dilakukan penelitian dan pelaporan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan proses evaluasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 1 ayat 3 yaitu melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji. Adapun hasilnya Kementerian Agama Kota Yogyakarta melakukan perencanaan strategis dengan menetapkan standard sesuai regulasi, kemudian dilakukan pengorganisasian dengan satuan kerja dan PPIH, pelaksanaan yang termuat sesuai regulasi, monitoring terhadap *stakeholder* pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, dan dalam waktu yang sama Kementerian Agama Kota Yogyakarta melakukan kajian efektivitas kinerja melalui laporan dari jemaah haji. Setelah itu diadakanlah perbaikan atau evaluasi.

Peneliti menemukan implementasi proses kegiatan evaluasi didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 pada evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2023. Kepala Seksi PHU dan Staff secara tidak langsung menerapkan proses evaluasi tersebut dalam melakukan tindakan pembetulan untuk perbaikan ibadah haji berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran terkait penelitian teori evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saran tersebut menyangkut peneliti kedepannya maupun instansi yang menjadi obyek penelitian. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Peneliti
 - a. Agar mengamati terlebih dahulu permasalahan ibadah haji lewat informasi media atau observasi, kemudian mencari *big problem* untuk menjadi pokok utama dalam melakukan penelitian. Sebab ibadah haji sangat komprehensif dan berkesinambungan.
 - b. Dalam melakukan penelitian, peneliti hendak membawa rekan untuk menjadi teman diskusi.
 - c. Peneliti hendaknya meminta doa kepada kedua orang tua agar proses penelitian dimudahkan oleh Allah Swt.
2. Kementerian Agama Kota Yogyakarta
 - a. Peneliti memohon kedepannya agar Kementerian Agama Kota Yogyakarta memberi contoh konkrit inovasi sebagai hasil dari evaluasi.
 - b. Peneliti memohon untuk mengarahkan peneliti kedepannya ketika informan kurang tahu atas data yang digalih untuk merekomendasikan informan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul Dkk, *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2015.
- Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Choeriah, A. *Implementasi Pelayanan Prima Oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Hamid, N, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Hamid, N, *Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah*, Cet. 3, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2022.
- Hamid, N, *Manajemen Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke tanah Suci*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023
- Maulidiyah, N. *Implementasi PMA No.5 Tahun 2021 Pada Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) Oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Ningtyas, G. A. *Evaluasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji di Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Jakarta
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Jakarta
- Rukajat, A., *Teknik Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: CV Budiman Utama, 2018.
- Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan : Perdana Publishing, 2017.
- Sari, D. K, *Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2019*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Situmorang, O, *Manajemen SDM Kajian Implementasi Struktur Organisasi, Motivasi, Pengambilan Keputusan dan Kinerja Karyawan*. Lombok: Seval Literindi Kreasi, 2022.

Triana, E. A, *Pengantar Manajemen 3 In 1*, Yogyakarta: Mediaterra, 2021

Undang-Undang Nomor 8 Tentang Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Jakarta.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Edisi ke-2, Cet.1, Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 10 Cet.1, Bandung: Alfabeta, 2010.

Widodo, P. P, *Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021.